



Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP: Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Kritis

Muhammad Fikri Ramadhany¹, Suraidin², Marsha Arifany³, Nopit Ernasari⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Korespondensi: ernasari@unpam.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 11th, 2026

Revised Oct 8th, 2026

Accepted Oct 24th, 2026

Keyword:

Penghinaan Presiden; Putusan
Mahkamah Konstitusi; KUHP
nasional; Kebebasan berekspresi;
Delik aduan.

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah implikasi konstitusional pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional berlaku pada 2 Januari 2026. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, dan konseptual terhadap tiga putusan Mahkamah Konstitusi serta kepustakaan hukum Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tetap memberikan pedoman mengenai kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 tidak membatalkan Pasal 218 dan Pasal 219, tetapi membatasi penuntutan hanya berdasarkan aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu, Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 membatalkan delik penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Penelitian ini telah menemukan bahwa perbedaan objek perlindungan, yakni kehormatan pribadi dan reputasi institusional, menentukan batas penafsiran yang konstitusional. Hasil penelitian telah merumuskan lima tahap pemeriksaan terhadap objek ekspresi, kepentingan publik, konteks ujaran, unsur dan pengaduan, serta proporsionalitas pidana sebagai pedoman interpretasi restriktif untuk menjaga perlindungan nama baik tanpa mengkriminalisasi kritik terhadap kebijakan publik.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam negara republik, seseorang dapat menduduki jabatan yang paling tinggi tanpa pernah berhenti menjadi subjek kritik dari warga negara. Presiden memegang kewenangan pemerintahan yang luas, tetapi legitimasi kekuasaan itu justru berasal dari rakyat yang berhak menilai, menyetujui, menolak, dan mempertanyakan tindakannya. Pada pertemuan antara martabat manusia dan kekuasaan politik inilah hukum pidana menghadapi ujian yang tidak sederhana. Perlindungan kehormatan tidak boleh berubah menjadi kekebalan jabatan terhadap koreksi; sebaliknya, kebebasan berbicara juga tidak menghapus sama sekali hak personal pejabat publik atas nama baik. Persoalan akademik yang penting bukanlah memilih secara mutlak antara dua kutub tersebut, melainkan menentukan syarat konstitusional agar pembatasan ekspresi tetap terbatas, dapat diperkirakan, dan layak dalam masyarakat demokratis (Widayati, 2017; Ramdan, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang diucapkan pada 6 Desember 2006 telah meniadakan kekuatan hukum mengikat Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Putusan ini lahir ketika perlindungan khusus bagi martabat kepala negara masih ditautkan pada struktur delik peninggalan kolonial. Persoalan yang ditekankan Mahkamah ialah ketidakjelasan batas antara pernyataan yang menyerang kehormatan pribadi dan ungkapan yang mengawasi kekuasaan. Ketidakjelasan demikian menghadapkan warga pada risiko penegakan hukum yang tidak dapat diperkirakan. Pada saat yang sama, pengujian konstitusional tersebut tidak menghapus hak personal seorang Presiden untuk memperoleh perlindungan hukum; yang

ditolak ialah rumusan perlindungan istimewa yang tidak selaras dengan jaminan kebebasan berekspresi dan persamaan di hadapan hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006; Widayati, 2017).

Pembaruan hukum pidana mengubah tempat persoalan tersebut dalam tata hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku pada 2 Januari 2026 dan menempatkan perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 218. Penyiaran atau penyebarluasan materi yang memiliki muatan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 219, termasuk penyebaran melalui sarana teknologi informasi. Berbeda dari konstruksi delik lama, Pasal 218 ayat (2) mengecualikan perbuatan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, sedangkan Pasal 220 mengatur sifat delik aduan. Pergeseran ini menuntut penilaian atas bagaimana norma positif bekerja bersama jaminan konstitusional, bukan semata penilaian terhadap urgensi kriminalisasi pada tataran rancangan undang-undang (Indonesia, 2023; Hairi, 2022).

Perkembangan yang menentukan kemudian terjadi pada 12 Agustus 2026. Dalam Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian dengan menafsirkan Pasal 220 ayat (1) secara konstitusional bersyarat: tindak pidana sebagaimana Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mahkamah menolak permohonan untuk selebihnya sehingga ketentuan pokok Pasal 218 dan Pasal 219 tidak dibatalkan. Pembacaan demikian memerlukan kehati-hatian: diterimanya eksistensi norma tidak sama dengan pengesahan tanpa batas atas setiap tindakan penegakan hukum. Batas antara ungkapan menghina dan kritik atas kebijakan tetap merupakan persoalan interpretasi yang dapat menimbulkan dampak pembungkaman secara tidak langsung. Putusan terbaru menjadi simpul normatif yang belum mungkin dianalisis oleh penelitian-penelitian pra-Agustus 2026.

Enam belas hari setelah itu, pada 28 Agustus 2026, Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 menyatakan Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241 KUHP nasional, mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pembatalan tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengaturan serangan terhadap kehormatan pribadi Presiden. Justru perbedaannya mengandung persoalan konseptual: mengapa suatu perlindungan pidana yang bersinggungan dengan institusi negara dinyatakan tidak konstitusional, sementara norma lain yang juga diklaim melindungi institusi kepresidenan tetap berlaku dengan pembatasan pengaduan? Ketegangan antarpertimbangan putusan itulah yang mendorong kebutuhan untuk membangun model pembacaan konstitusional yang membedakan secara tegas manusia pemegang jabatan dari lembaga tempat kekuasaan dijalankan.

Perbedaan pandangan dalam kepustakaan hukum Indonesia memperlihatkan mengapa pembacaan norma tidak cukup bertumpu pada keberadaan atau ketiadaan delik. Widayati (2017) mempertanyakan urgensi kriminalisasi khusus berdasarkan prinsip pembatasan kebebasan warga, sedangkan Ramdan (2020) mengkritik pengaturan kembali delik itu dalam rancangan KUHP dengan bertolak pada Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Bangsawan (2019) justru menekankan kebutuhan menjaga martabat pemegang jabatan, dan Fernando et al. (2022) berpendapat bahwa pengaturan baru tidak dengan sendirinya merupakan pengabaian atas putusan tersebut. Hairi (2022) mengambil posisi yang lebih bersyarat: kebutuhan perlindungan pidana dapat dipertimbangkan, tetapi jaminan kebebasan berekspresi dan pers harus dijelaskan secara tegas. Perdebatan ini memperlihatkan dua titik pijak yang berbeda, yakni perlindungan nama baik pribadi dan pembatasan privilese pidana yang melekat pada kekuasaan.

Kajian setelah pengundangan KUHP memperluas persoalan itu dari kritik terhadap kriminalisasi menuju persoalan tafsir. Sholeha et al. (2023) menempatkan kebebasan berpendapat sebagai ukuran konstitusional; Saputro dan Anwar (2023) menguji hubungan antara perlindungan Presiden dan prinsip *primus inter pares*; sedangkan Syahputra et al. (2024) menunjukkan bagaimana makna penghinaan dibangun melalui hubungan antara norma, penafsir, dan konteks sosial. Ntiki (2024) dan Sitompul et al. (2024) menelusuri perubahan pengaturan, sementara Sinaga et al. (2026) menunjukkan potensi multitafsir dalam Pasal 218 dan Pasal 219. Kajian Milnalita dan Permanasari (2026) kemudian merumuskan pentingnya objek ekspresi, kepentingan publik, dan proporsionalitas. Penelitian Hayon dan Simangunsong (2026) mempertegas perlunya kehati-hatian penerapan meskipun rumusan baru telah memuat delik aduan. Namun, rangkaian karya tersebut belum secara bersamaan membahas akibat yuridis dua putusan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2026 bagi perbedaan antara perlindungan pribadi dan perlindungan institusi negara.

Kesenjangan ilmiah yang tersisa bukanlah kekurangan kajian tentang pro dan kontra penghinaan Presiden, melainkan belum jelasnya hubungan konstitusional antara tiga tahapan hukum yang kini sama-sama relevan: pembatalan norma kolonial pada 2006, penafsiran bersyarat tentang subjek pengaduan pada 12 Agustus 2026, dan pembatalan perlindungan pidana terhadap pemerintah atau lembaga negara pada 28 Agustus 2026. Ketiganya memunculkan dua persoalan pokok. Pertama, bagaimana implikasi Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 terhadap keberlakuan Pasal 218–220 KUHP sesudah putusan-putusan terbaru? Kedua, parameter apakah yang dapat membedakan serangan terhadap kehormatan pribadi dari kritik atas penyelenggaraan pemerintahan pada tahap penegakan hukum? Kebaruan penelitian terletak pada pembacaan terpadu terhadap amar dan alasan konstitusional ketiga putusan serta perumusan saringan interpretatif yang dapat digunakan secara operasional.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian bertujuan menjelaskan kesinambungan dan perbedaan alasan konstitusional Mahkamah dalam menguji delik penghinaan, sekaligus merumuskan batas penerapan Pasal 218–220 KUHP ketika ekspresi berkaitan dengan kepentingan publik. Sumbangan teoretisnya ialah pemisahan yang lebih terukur antara nama baik orang yang memangku jabatan dan wibawa institusi politik. Sumbangan praktisnya ialah seperangkat pertanyaan uji bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa konteks ujaran, klausul kepentingan umum, persyaratan pengaduan, dan kesepadanan penggunaan pidana. Argumentasi disusun secara preskriptif dengan tetap membedakan norma yang berlaku, pertimbangan pengadilan, dan usulan penafsiran penulis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan objek berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum pidana serta hak asasi manusia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta hak atas kepastian hukum, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memperoleh informasi, dan pembatasan hak dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditempatkan sebagai konteks pembaruan hukum acara yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Objek kajian dibatasi pada norma perlindungan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 240 dan Pasal 241 yang telah dibatalkan dikaji hanya sebagai pembanding yurisprudensial. Sebagai penelitian doktrinal, tidak digunakan responden, sampel, atau data survei.

Pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Nomor 275/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, dengan pembedaan antara amar yang mengikat dan argumentasi Mahkamah sebagai dasar penafsiran. Pendekatan historis dipakai untuk menelusuri peralihan dari KUHP lama ke KUHP nasional, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan asas legalitas, kebebasan berekspresi, persamaan di hadapan hukum, *chilling effect*, dan proporsionalitas pembatasan hak. Artikel jurnal Indonesia terbitan 2017–2026 ditelusuri dan diseleksi berdasarkan relevansi terhadap delik penghinaan dan kredibilitas informasi penerbitannya. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, kemudian dibandingkan untuk menilai kesesuaian objek perlindungan, prosedur penuntutan, serta hak konstitusional warga.

Langkah analisis dilakukan melalui pengelompokan norma menurut subjek yang dilindungi, pembacaan akibat yuridis masing-masing putusan, dan pengujian apakah penerapan delik dapat menjaga perbedaan antara kritik kebijakan dan serangan kepada kehormatan pribadi. Tabel yang disajikan merupakan hasil sintesis bahan hukum, bukan data kuantitatif mengenai frekuensi perkara. Simpulan dan rekomendasi dirumuskan secara argumentatif dengan batas waktu perkembangan hukum hingga 25 Oktober 2026, sehingga tidak mengandaikan telah tersedia hasil evaluasi empiris menyeluruh atas penegakan Pasal 218–220 sejak keberlakuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Delik Penghinaan

Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 berangkat dari pengalaman historis bahwa hukum kolonial menempatkan simbol kewibawaan penguasa sebagai sesuatu yang layak dilindungi dengan perangkat pidana yang berbeda dari warga kebanyakan. Pertimbangan Mahkamah kemudian mempertemukan sejarah itu dengan perubahan mendasar struktur konstitusi: rakyat menjadi pemegang kedaulatan,

sementara Presiden dan Wakil Presiden menjabat karena mandat konstitusional. Ketika keberatan atas kenaikan harga, kebijakan publik, atau kegagalan pemerintahan dapat ditafsirkan sebagai penghinaan, masalah yang muncul bukan hanya ancaman pidana terhadap pelaku tertentu. Ruang publik kehilangan kemampuan memisahkan kesalahan kebijakan dari cedera reputasi personal, dan akibatnya setiap warga menimbang risiko pidana sebelum mengemukakan pandangan (Mahkamah Konstitusi, 2006; Ramdan, 2020).

Namun, daya mengikat putusan konstitusional memerlukan pembacaan yang teliti. Amar tahun 2006 menghapus tiga pasal tertentu dari KUHP lama; pertimbangan hukumnya memberikan prinsip pengarah ketika pembentuk undang-undang membahas ketentuan serupa. Tidak seluruh kriminalisasi atas perbuatan menyerang nama baik manusia, termasuk manusia yang menjabat Presiden, otomatis dilarang sepanjang masa. Karena itu argumentasi bahwa setiap perumusan yang memakai kata kehormatan pasti mengabaikan putusan konstitusi merupakan penyederhanaan. Kesamaan nomenklatur tidak dengan sendirinya berarti identitas materi muatan, demikian pula perbedaan redaksi tidak otomatis menjamin bahwa larangan baru bebas dari ketidakpastian. Uji yang lebih tepat ialah menilai objek perlindungan, batas unsur perbuatan, kemungkinan pembelaan, subjek pengadu, dan bagaimana standar tersebut diterapkan (Bangsawan, 2019; Fernando et al., 2022).

Pasal 218 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dilakukan di muka umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda kategori IV. Pasal 218 ayat (2) menyatakan tidak termasuk penyerangan kehormatan bila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pasal 219 menambah jangkauan pada penyiaran, pertunjukan, pemasangan, pemerdengaran rekaman, dan penyebarluasan melalui sarana teknologi informasi. Pasal 220 mengatur sifat aduan. Perumusan ini berbeda dari konstruksi delik lama dalam beberapa penyangga prosedural dan alasan pengecualian; tetapi bahasa 'menyerang kehormatan atau harkat dan martabat' tetap membutuhkan kriteria konkret untuk membedakan evaluasi publik dari perendahan terhadap pribadi (Sinaga et al., 2026; Nugroho, 2026).

Kenyataan bahwa pembentuk undang-undang memasukkan klausul kepentingan umum merupakan perkembangan normatif yang tidak boleh diabaikan. Penjelasan Pasal 218 memberikan contoh ekspresi kritik, unjuk rasa, atau pendapat yang berbeda terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian kebebasan berdemokrasi. Dengan demikian, penafsiran yang memperlakukan kritik keras sebagai penghinaan semata-mata karena pejabat merasa tersinggung akan bertentangan dengan alasan pengecualian yang ditulis undang-undang itu sendiri. Kendati demikian, contoh kepentingan umum tidak boleh berubah menjadi daftar sempit jenis kritik yang diperbolehkan. Satire politik, pamflet, karikatur, dan unggahan media sosial acap kali menggunakan bahasa hiperbolik atau simbolik; penilaiannya memerlukan konteks, tujuan, sasaran kritik, dan kemampuan pembaca wajar memahami pesan tersebut.

Berikut ringkasan hasil pembacaan berlapis terhadap perubahan delik dan tiga putusan yang menjadi dasar penelitian. Tabel 1 menunjukkan bahwa persoalan paling penting bergeser dari pembenaran kriminalisasi dalam pembentukan undang-undang menuju ketepatan pembacaan norma yang sekarang berlaku. Perbedaan konsekuensi amar tahun 2006 dan tahun 2026 tidak dapat dilebur menjadi kesimpulan tunggal berupa legal atau ilegalnya semua delik penghinaan terhadap Presiden.

Tabel 1. Perkembangan Norma dan Konsekuensi Konstitusional

Instrumen	Kedudukan hukum	Implikasi penelitian
Putusan 013-022/PUU-IV/2006	Pasal 134, 136 bis, 137 KUHP lama dibatalkan	Tolak ukur persamaan hukum, kepastian batas kritik, dan kebebasan ekspresi
UU 1/2023, berlaku 2 Januari 2026	Pasal 218–220 menjadi hukum positif	Pengecualian kepentingan umum dan sifat aduan wajib dibaca dalam satu sistem

Instrumen	Kedudukan hukum	Implikasi penelitian
Putusan 275/PUU-XXIII/2025, 12 Agustus 2026	Pasal 220(1) bersyarat: aduan hanya oleh Presiden/Wakil Presiden	Norma pokok tidak dibatalkan; mekanisme pengaduan dipersempit
Putusan 282/PUU-XXIII/2025, 28 Agustus 2026	Pasal 240, penjelasannya, dan Pasal 241 dibatalkan	Perlindungan institusi tidak dapat disamakan begitu saja dengan perlindungan pribadi

Sumber: Bahan Hukum, diolah oleh Peneliti.

Pengalaman sejarah menuntut analisis berlapis yang membedakan nilai konstitusional dari ketentuan pidana yang lahir pada masanya. Sebuah putusan pembatalan bukan hanya deretan kalimat amar; ia sekaligus memuat penalaran yang menjelaskan mengapa sebuah larangan gagal memenuhi konstitusi. Akan tetapi, amar dan pertimbangan memiliki fungsi berbeda. Amar menentukan keberlakuan langsung objek pengujian, sedangkan pertimbangan memberikan parameter ketika hukum baru ditafsirkan. Bagi pembentuk hukum pidana, sikap yang patuh terhadap putusan tidak cukup ditunjukkan dengan mengganti susunan frasa. Mereka juga harus menjaga supaya risiko lama, rumusan yang tidak dapat diperkirakan serta keuntungan tidak beralasan bagi penguasa, tidak dibawa kembali dalam kemasan berbeda. Pertanyaan ini sangat aktual pada 2026 karena pembelaan terhadap Pasal 218 tidak lagi berdiri hanya di atas pilihan pembentuk undang-undang, melainkan juga perkembangan putusan yang lahir setelah norma dijalankan.

Pemahaman sejarah yang cermat sekaligus menghindarkan penelitian dari dikotomi keliru antara negara yang boleh menjaga kehormatan dan warga yang tidak boleh dikritik. Hukum pidana modern secara umum mengakui pentingnya nama baik pribadi, tetapi konstitusionalitas sebuah delik tidak ditentukan oleh mulianya tujuan yang diumumkan pembentuk undang-undang. Masih perlu dijelaskan siapa yang dilindungi, apa kepentingan hukumnya, bagaimana unsur terlarang dirumuskan, dan apakah perlindungan itu membuat pejabat memperoleh posisi substantif yang lebih menguntungkan daripada rakyat. Dengan demikian persoalan konstitusi bukan tentang kewajiban warga menyukai kepala pemerintahan, melainkan tentang apakah pembatasan kebebasan memiliki ukuran yang dapat diketahui lebih dahulu. Tolok ukur itulah yang perlu dibawa dari penilaian terhadap KUHP lama ke pembacaan hukum positif yang sekarang berlaku (Ramdan, 2020; Fernando et al., 2022).

2. Batas perlindungan kehormatan dan kebebasan kritik

Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 12 Agustus 2026 menempatkan mekanisme pengaduan sebagai syarat yang menentukan arah penegakan delik. Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan Pasal 220 ayat (1) berlaku secara konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai bahwa tindak pidana Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Permohonan selain itu ditolak; karenanya, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh pengaturan penyerangan kehormatan Presiden telah dibatalkan. Adapun kekuatan pembatasan yang lahir dari amar ini terletak pada identitas pihak yang memiliki kepentingan personal untuk mengadu. Verifikasi keabsahan pengaduan menjadi prasyarat proses hukum, dan kemarahan simpatisan politik atau kelompok pendukung tidak dengan sendirinya menggantikan kehendak subjek yang disebut dalam putusan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a).

Amar tersebut perlu dibaca bersama pertimbangan Mahkamah yang tidak hanya menyebut kepentingan personal Presiden atau Wakil Presiden, tetapi juga kewibawaan institusi kepresidenan. Di sinilah dibutuhkan pembedaan analitis. Hak kehormatan melekat pada manusia, sedangkan kewibawaan lembaga tumbuh dan berubah melalui penilaian publik atas penyelenggaraan kewenangannya. Apabila kedua kepentingan itu dilebur, setiap tuduhan kegagalan kebijakan dapat dengan mudah dipindahkan ke ranah penghinaan pribadi. Rumusan Pasal 218 sendiri merujuk pada 'diri Presiden dan/atau Wakil Presiden'; karena itu, pembacaan yang menjaga fokus perlindungan pada pribadi lebih mampu mempertahankan konsistensi dengan persamaan di hadapan hukum serta pengecualian bagi kepentingan umum. Pemisahan ini adalah kesimpulan analitis penelitian, bukan kutipan amar yang

menyatakan bahwa kepentingan institusional sepenuhnya tidak dilindungi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a).

Pembedaan ini semakin tegas setelah Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 menghapus Pasal 240 beserta penjelasannya dan Pasal 241. Di situ Mahkamah menilai pengaturan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara membuka jalan bagi pengurangan hak konstitusional warga. Norma yang dibatalkan tersebut memiliki subjek perlindungan berupa lembaga atau pemerintah, berbeda dari rumusan Pasal 218 yang menunjuk 'diri Presiden dan/atau Wakil Presiden'. Perbedaan ini bukan perkara teknis kebahasaan, bahkan ia menentukan seberapa dekat sifat kepentingan yang dilindungi dengan hak personal yang diakui dalam konstitusi. Memperluas Pasal 218 untuk mengisi ruang yang ditinggalkan pembatalan Pasal 240–241 justru akan merusak koherensi kedua putusan (Mahkamah Konstitusi, 2026b).

Pemisahan objek tersebut juga menjawab ketegangan dalam penelitian terdahulu. Bangsawan (2019) dan Fernando et al. (2022) benar dalam mengingatkan bahwa pembatalan delik yang terlalu istimewa bukan berarti negara dilarang melindungi nama baik pejabat yang nyata-nyata diserang sebagai pribadi. Sebaliknya, kekhawatiran Ramdan (2020), Saputro dan Anwar (2023), serta Sholeha et al. (2023) tetap relevan ketika penafsiran delik dilakukan sebagai perlindungan terselubung terhadap kekuasaan politik. Kedua pandangan dapat dipertemukan melalui ambang unsur: perlindungan terbatas bagi hak pribadi tetap sah untuk diuji, sedangkan perlindungan atas legitimasi lembaga dan ketahanan pemerintah terhadap kritik tidak boleh disisipkan ke dalam hukum pidana penghinaan.

Prinsip persamaan di hadapan hukum memperoleh perwujudan yang lebih presisi apabila dihubungkan dengan status Presiden sebagai warga yang menempati jabatan publik. Jabatan tidak menghapus hak personal, tetapi juga tidak dengan sendirinya memberikan hak untuk memonopoli percakapan politik. Karena pejabat dipilih untuk menjalankan fungsi publik, ruang toleransi terhadap pengawasan, satire, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan patut lebih luas dibanding sengketa nama baik antara orang privat. Prinsip tersebut merupakan parameter interpretasi, bukan alasan untuk mengabaikan unsur perbuatan atau prosedur hukum yang tetap berlaku. Kejelasan ini mencegah kesimpulan simplistik bahwa kebebasan berekspresi selalu menang atau selalu kalah pada setiap kasus serangan verbal kepada Presiden.

Keterkaitan putusan 2006 dan 2026 juga menunjukkan sifat dinamis pengujian konstitusional. Putusan tahun 2006 berangkat dari struktur delik tertentu yang tidak mengandung perlindungan memadai. Putusan tahun 2026 menilai struktur yang telah berubah dan memilih koreksi terbatas terhadap siapa yang dapat mengadu. Namun nilai konstitusional yang sama masih harus diterapkan: kepastian hukum, persamaan, hak warga untuk menyatakan pendapat, serta pembatasan hak yang tunduk pada tujuan yang sah. Kesenambungan itu lebih bermanfaat daripada menyebut putusan terbaru sebagai pembalikan total atas putusan sebelumnya. Persoalan akademik adalah bagaimana sistem hukum menjaga agar reformulasi terbatas benar-benar membatasi kekuasaan aparat, bukan hanya memindahkan ketidakpastian dari undang-undang ke tingkat praktik.

Terdapat masalah tambahan ketika orang yang sama bertindak dalam 2 (dua) kapasitas secara bersamaan. Presiden dapat berbicara sebagai manusia biasa dalam pergaulan pribadi, tetapi juga dapat mengeluarkan keputusan, mengumumkan kebijakan, atau memberikan perintah sebagai organ pemerintahan. Pernyataan bahwa semua kritik kepada 'Presiden' bersifat serangan kepada pribadi menghapus perbedaan kapasitas tersebut. Pada tahap pemeriksaan awal, materi ekspresi perlu diteliti menurut konteks publikasinya, yaitu pernyataan tentang perjalanan pribadi tanpa relevansi publik memiliki karakter berbeda dari pertanyaan keras mengenai konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan negara. Bahkan ketika ada penyebutan nama seseorang, orientasi materi yang menilai tanggung jawab pejabat atas kebijakan masih dapat berada dalam ruang kepentingan umum. Analisis berbasis kapasitas membatasi kemungkinan peralihan sengketa akuntabilitas politik ke bentuk pengaduan kehormatan personal.

Perbedaan personal-institusional juga berpengaruh pada pembuktian jenis kerugian yang diklaim. Dalam perkara yang benar-benar mengenai serangan kehormatan personal, hukum harus menilai karakter ungkapan, konteks penyebaran, maksud yang dapat dibuktikan, dan kaitannya dengan hak pribadi yang dirugikan. Adapun ketika keluhan hanya berupa turunnya kepercayaan warga terhadap pemerintah, kerugian yang disebut merupakan konsekuensi yang lazim dalam kompetisi penilaian demokratis. Reputasi politik dapat meningkat atau menurun melalui perdebatan publik; ia tidak dapat dibekukan oleh pidana untuk menjaga dukungan. Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 memperkuat

kebutuhan membedakan objek demikian karena pembatalan norma penghinaan terhadap pemerintah akan kehilangan makna apabila kritik terhadap pemerintah dikualifikasi secara otomatis sebagai penghinaan terhadap pejabat yang memimpinya.

Berbeda dengan bentuk perlindungan institusi yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, keberadaan Pasal 218 sesudah Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 memiliki konsekuensi positif sekaligus negatif. Konsekuensi positifnya, penegak hukum tetap memiliki norma yang dapat digunakan ketika terjadi perbuatan yang sungguh memenuhi unsur dan mekanisme pengaduannya. Konsekuensi negatifnya, sebuah rumusan hukum yang masih berlaku bisa disalahgunakan jika penafsir mengabaikan konteks, memperluas arti 'serangan', atau tidak menghormati alasan kepentingan umum. Konstitusionalitas norma oleh karenanya tidak membebaskan aparat dari kewajiban penafsiran yang selaras dengan UUD 1945. Demikian pula kritik terhadap risiko norma tidak boleh berubah menjadi pernyataan keliru seolah-olah Mahkamah telah menghapus Pasal 218 dan Pasal 219 dalam putusan Agustus 2026. Ketepatan membedakan hasil putusan adalah prasyarat keseluruhan argumen artikel ini.

Pengakuan atas sifat delik aduan mengandung implikasi hukum acara, tetapi tidak boleh direduksi menjadi urusan kelengkapan berkas. Perubahan tafsir Pasal 220 ayat (1) menegaskan bahwa sumber pengaduan harus ditelusuri kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, bukan diasumsikan dari laporan organisasi, pejabat lain, atau simpatisan. Dalam sistem hukum acara yang diperbarui melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2025, setiap tindakan pemeriksaan tetap perlu berlandaskan syarat prosedural yang sah serta penghormatan terhadap hak pihak yang diperiksa. Putusan MK Nomor 275/PUU-XXIII/2025 tidak dengan sendirinya mengubah seluruh unsur materiil Pasal 218–219 atau menetapkan pembuktian baru di luar undang-undang. Karena itu, saringan awal harus memisahkan pertanyaan tentang sahnya pengaduan dari pertanyaan tentang terpenuhinya unsur serangan terhadap kehormatan dan keberadaan pengecualian kepentingan umum (Indonesia, 2025; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a).

Perubahan ruang komunikasi menjadikan ukuran penghinaan tidak lagi dapat bertumpu pada pidato atau pamflet konvensional. Komentar tentang kebijakan Presiden kini hadir sebagai utas pendek, potongan video, meme, atau tayangan satir yang dipisahkan dari konteks asalnya. Potongan pesan yang terlihat kasar ketika berdiri sendiri dapat memiliki makna berbeda jika dibaca sebagai respons terhadap keputusan publik. Karena itu unsur 'di muka umum' maupun 'menyebarkan' memang menggambarkan medium atau sifat keterbukaan perbuatan, tetapi belum menjawab apakah inti pesannya termasuk serangan terhadap kehormatan personal. Menyamakan viralitas dengan kesengajaan menghina akan mengubah logika unsur pidana menjadi ukuran ketidaksukaan pengguna internet (Samudra, 2020; Syahputra et al., 2024).

Kebebasan berekspresi dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Perlindungan ini tidak bersifat tak terbatas; Pasal 28J mengakui pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk tujuan konstitusional yang relevan. Akan tetapi, eksistensi ketentuan undang-undang hanyalah syarat awal, bukan jawaban akhir. Pembatasan harus mempunyai kepentingan yang sah, terdefinisi secara cukup jelas, diperlukan, serta sebanding dengan kerugian yang hendak dicegah. Rangkaian standar tersebut sejalan dengan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam pemahaman hak atas ekspresi, kesalahan yang perlu dihindari ialah memakai label 'ketertiban' atau 'martabat' tanpa menjelaskan kerugian konkret yang tidak dapat dicegah melalui jalan lebih ringan.

Ukuran pembatasan hak juga perlu dikaitkan dengan komitmen hukum internasional yang telah diterima Indonesia. Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menempatkan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari kerangka perlindungan yang harus dibaca bersama jaminan konstitusional nasional. Pasal 19 Kovenan mengakui bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi dapat dibatasi berdasarkan persyaratan yang ketat untuk menghormati hak atau nama baik orang lain maupun melindungi kepentingan sah tertentu. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak atas reputasi tidak serta-merta melegitimasi perlindungan pidana yang luas bagi jabatan politik. Pembatasan tetap harus ditujukan pada kepentingan yang konkret, dirumuskan dengan jelas, dan diterapkan secara proporsional. Dalam konteks delik Presiden, kerangka ini memperkuat perlunya pemeriksaan terhadap pribadi yang dilindungi dan materi ekspresi yang dipersoalkan (Indonesia, 2005; Hairi, 2022).

Risiko pembatasan yang berlebihan juga hadir sebelum suatu putusan pidana dijatuhkan. Ketika warga melihat istilah serangan terhadap martabat tidak dijelaskan secara ketat, warga dapat menahan

diri untuk menyebarkan kritik yang sah karena takut diperiksa dan diproses. Fenomena yang lazim disebut *chilling effect* tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif tanpa survei atau data lapangan. Dalam artikel normatif ini istilah tersebut digunakan sebagai risiko yang dapat diturunkan secara rasional dari ketidakpastian ancaman dan kewenangan penegakan hukum, bukan sebagai temuan statistik tentang jumlah warga yang memilih diam. Kejujuran metodologis penting agar argumen mengenai ketakutan sosial tidak berubah menjadi data rekaan. Perdebatan akademik Indonesia telah mengidentifikasi risiko tersebut, namun derajat aktualnya masih memerlukan penelitian empiris khusus (Wijaya & Wulan, 2026; Milnalita & Permanasari, 2026).

Klausul kepentingan umum dalam Pasal 218 ayat (2) harus dibaca sebagai perlindungan substantif terhadap kritik kebijakan dan partisipasi politik, bukan sebagai pembelaan yang baru dipertimbangkan setelah ekspresi secara prematur diberi label menghina. Pemeriksa perkara perlu lebih dahulu menilai objek komunikasi: apakah yang diserang adalah keputusan pengangkatan pejabat, pelaksanaan program, laporan anggaran, janji politik, atau tuduhan personal yang sama sekali terlepas dari jabatan. Selanjutnya perlu ditanyakan konteks ujaran, audiens yang dituju, dasar faktual yang mungkin diverifikasi, dan cara masyarakat wajar memahami maksud utamanya. Pilihan diksi yang pedas, mengejek, atau tidak santun bukan unsur yang dengan sendirinya memenuhi delik pidana. Dalam demokrasi, bahasa kritik tidak harus mengikuti kesopanan protokoler selama tidak melewati ambang hukum yang dapat dibuktikan.

Pemeriksaan ekspresi digital juga harus memperhatikan unsur kesalahan. Sebuah akun yang membagikan ulang gambar secara otomatis, sebuah potongan satir yang diproduksi untuk mengevaluasi kebijakan, dan suatu kampanye dengan tujuan merendahkan kehidupan pribadi pejabat tidak identik secara normatif. Pengujian harus menghubungkan pelaku dengan perbuatan yang dilarang, mengetahui atau menghendaki tindakan relevan menurut konstruksi pasal, serta bukti konteks penyebaran. Tanpa pembuktian unsur subjektif yang memadai, penilaian akan mudah berpindah dari kesalahan pelaku pada efek politis konten. Analisis Sinaga et al. (2026) yang menunjukkan potensi perbedaan jangkauan Pasal 218 dan Pasal 219 penting sebagai pengingat bahwa medium penyebaran tidak boleh menggantikan persyaratan unsur pokok perbuatan.

Tanggung jawab penyidik dan penuntut umum karenanya lebih luas daripada sekadar memeriksa apakah pengadu telah datang. Setelah Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, aduan dari pihak yang tidak berwenang tidak boleh diperlakukan setara dengan aduan pribadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tetapi adanya aduan yang sah juga belum membuktikan terjadinya tindak pidana. Semua unsur delik, alasan pengecualian kepentingan umum, kesalahan, dan nilai bukti perlu ditelaah tersendiri. Posisi demikian menjaga supaya delik aduan tidak disalahpahami sebagai mekanisme pidana otomatis yang bergerak sesuai perasaan pihak pengadu. Sebaliknya, sistem peradilanlah yang wajib memeriksa secara independen apakah seluruh batas hukum terpenuhi.

Penilaian terhadap kritik politik harus dibedakan pula dari pengujian kebenaran setiap opini. Ekspresi publik terdiri atas berbagai bentuk: pernyataan faktual yang mungkin diverifikasi, penilaian normatif mengenai kelayakan kebijakan, retorika simbolik, dan karya satire. Pernyataan mengenai angka pengeluaran suatu program dapat ditelusuri faktanya; sebaliknya, ucapan 'kebijakan ini memalukan' merupakan evaluasi yang tidak dapat diuji layaknya data akuntansi. Jika penegak hukum menuntut agar setiap opini memiliki pembuktian faktual seperti pernyataan empiris, maka kebebasan untuk tidak menyukai kebijakan berubah menjadi hak yang bergantung pada persetujuan penguasa. Oleh karena itu pemeriksaan harus membedakan klaim fakta dari penilaian politik sambil tetap memastikan bahwa bentuk komunikasi tidak dipakai untuk melancarkan serangan pribadi yang secara konkret dilarang hukum.

Dalam konteks unggahan media sosial, pengulangan konten juga tidak selalu berarti pengulangan kehendak yang sama. Pengguna mungkin menyebarkan konten untuk mengkritik, memperingatkan, mendokumentasikan peristiwa, mendiskusikan isu, atau justru menyangkal isi konten yang dibagikannya. Keberadaan tombol berbagi saja tidak mengungkap motif. Cara kerja platform yang memisahkan kutipan dari naskah lengkap menghadirkan masalah tambahan ketika bukti disusun dalam bentuk tangkapan layar. Penelusuran tanggal, percakapan sebelumnya, narasi pendamping, dan sumber orisinal dapat menentukan apakah suatu unggahan sungguh merupakan ekspresi penyerangan atau hanya pelaporan mengenai adanya ekspresi tersebut. Kebutuhan memahami medium telah dibahas dalam kajian hukum komunikasi digital (Samudra, 2020), tetapi perubahan delik yang mulai berlaku 2026 membuat standar pembuktiannya perlu diintegrasikan dengan Pasal 219 secara lebih spesifik.

Pertanyaan mengenai proporsionalitas juga tidak dapat diselesaikan hanya dengan membandingkan lamanya ancaman pidana KUHP lama dan baru. Pengurangan ancaman atau penyediaan pidana alternatif merupakan faktor yang relevan, tetapi penilaian kesepadanan mencakup tujuan yang hendak dilindungi dan kebutuhan nyata intervensi pidana pada kasus tertentu. Sebuah ancaman yang lebih ringan masih dapat terlalu luas bila dipakai terhadap pidato politik yang sah. Sebaliknya, kemampuan negara menuntut suatu serangan personal yang memenuhi unsur tidak otomatis bertentangan dengan konstitusi hanya karena pelakunya membahas Presiden. Pertimbangan hakim perlu menjelaskan alasan memilih instrumen pidana yang tidak dapat dijawab secara memadai oleh hak jawab, bantahan, klarifikasi, atau mekanisme perdata yang relevan. Pengujian kebutuhan tidak menghapus hukum pidana, tetapi mencegahnya menjadi reaksi pertama terhadap kontestasi pendapat.

Dalam praktik kelembagaan, penggunaan pedoman penafsiran juga memerlukan transparansi alasan penghentian maupun penerusan perkara. Untuk ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan publik, alasan aparat tidak dapat berhenti pada kalimat normatif bahwa materi telah 'menyerang kehormatan'. Ia perlu menyebut bagian ekspresi yang dinilai memenuhi unsur, hubungan dengan diri pejabat, bukti kesalahan, penilaian atas pengecualian Pasal 218 ayat (2), dan keabsahan pengaduan. Ketika penilaian semacam itu terdokumentasi, pengawasan oleh penuntut umum, penasihat hukum, pengadilan, dan masyarakat lebih memungkinkan. Sebaliknya, penggunaan istilah yang sama tanpa indikator faktual akan menyulitkan pengujian dan mereproduksi sumber ketidakpastian yang telah dikritik dalam putusan 2006. Integritas alasan hukum karena itu merupakan bagian dari perlindungan kebebasan yang tidak boleh dipisahkan dari desain delik.

Perlindungan ekspresi dalam negara demokratis tidak dapat disederhanakan menjadi kekebalan semua ujaran. Ancaman kekerasan, hasutan, maupun pernyataan faktual yang secara sadar direkayasa memerlukan penilaian berdasarkan unsur tindak pidana yang relevan. Namun, bahasa yang tajam, sindiran, dan penilaian buruk terhadap prestasi pemerintah tidak dapat dengan sendirinya disamakan dengan serangan terhadap pribadi Presiden. Tugas penafsir adalah menguji keseluruhan konteks, objek yang dituju, dan hubungan pernyataan dengan kepentingan publik sebelum menggunakan sanksi pidana. Perbedaan tersebut sekaligus mencegah penggunaan klaim 'ketertiban' secara abstrak untuk melindungi citra penguasa dari ketidaksetujuan politik. Norma yang membatasi hak harus tetap diuji menurut ukuran kejelasan, kebutuhan, dan proporsionalitasnya (Hairi, 2022; Samudra, 2020).

3. Pedoman Penerapan Delik Aduan Secara Konstitusional

Sintesis norma dan putusan menghasilkan lima tahap pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai pedoman interpretasi restriktif. Tahap pertama memastikan objek ekspresi: pribadi pemegang jabatan atau kebijakan penyelenggaraan negara. Tahap kedua menguji hubungan pernyataan dengan kepentingan umum atau pembelaan diri berdasarkan Pasal 218 ayat (2). Tahap ketiga membaca ujaran dalam konteks utuh, termasuk gaya bahasa, medium, dan tujuan komunikasi. Tahap keempat memeriksa unsur delik dan sahnya pengaduan menurut Pasal 220 ayat (1) sebagaimana dimaknai Mahkamah. Tahap kelima menilai proporsionalitas penggunaan hukum pidana dengan memperhatikan tujuan perlindungan dan ketersediaan tanggapan yang lebih ringan. Kelima tahap ini merupakan alat bantu argumentasi hukum, bukan tambahan unsur delik baru atau pembebanan pembuktian yang tidak diperintahkan undang-undang.

Urutan tersebut dibutuhkan agar satu unsur yang mudah terlihat—misalnya kata yang dianggap kasar—tidak menguasai seluruh keputusan. Pemeriksaan objek pada lapisan pertama mengurangi risiko penyamaran kritik institusional sebagai sengketa kehormatan pribadi. Pemeriksaan kepentingan umum memastikan bahasa yang provokatif masih dibaca bersama tujuan komunikasi. Pembuktian konteks dan kesalahan mencegah aparat mengandalkan potongan video atau tangkapan layar yang tidak representatif. Verifikasi pengaduan menjamin pemenuhan batas prosedural. Terakhir, proporsionalitas menuntut alasan mengapa ancaman pidana, dan bukan bantahan publik atau jalur perdata yang tersedia, memang diperlukan. Pendekatan ini mengadaptasi perhatian literatur mutakhir atas parameter objek dan kepentingan publik serta menambahkan saringan prosedural pascaputusan 2026 (Milnalita & Permanasari, 2026; Nugroho, 2026).

Tabel 2. Model Analisis Berjenjang atas Ekspresi tentang Presiden

Lapisan	Pertanyaan uji	Konsekuensi interpretasi
Objek	Apakah sasaran ekspresi pribadi atau kebijakan/institusi?	Kritik institusional tidak otomatis menjadi serangan personal
Kepentingan publik	Apakah ada keterkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan negara?	Pasal 218(2) harus diperiksa sejak awal
Konteks dan medium	Bagaimana seluruh ujaran, satire, atau konten digital dipahami?	Tidak cukup bertumpu pada kata kasar atau potongan pesan
Unsur dan pengaduan	Apakah kesalahan serta aduan pribadi yang sah terbukti?	Putusan 275/2025 membatasi subjek yang berwenang mengadu
Proporsionalitas	Adakah kebutuhan nyata menggunakan pidana?	Upaya yang lebih ringan patut dipertimbangkan

Sumber: Diolah oleh Peneliti.

Penting dibedakan fungsi kelima tahap tersebut dengan unsur pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Penetapan bersalah atau tidaknya seseorang tetap harus bertumpu pada rumusan Pasal 218 atau Pasal 219, prinsip pertanggungjawaban pidana, dan aturan pembuktian yang berlaku. Model berjenjang tidak memindahkan beban pembuktian kepada warga untuk menunjukkan bahwa setiap pendapatnya bermanfaat bagi publik. Sebaliknya, model ini membantu pembaca norma mengidentifikasi pengecualian dan keberatan konstitusional sebelum kesimpulan mengenai dugaan tindak pidana ditarik. Dalam sengketa ekspresi, perbedaan antara pernyataan faktual tentang perilaku pribadi, penilaian atas pilihan kebijakan, dan satire politik tidak dapat dihapus hanya karena ketiganya memakai ungkapan tidak menyenangkan. Keterbukaan konteks serta penjelasan tertulis atas alasan penggunaan pidana karena itu menjadi penopang kepastian hukum (Rohmah, 2023; Syahputra et al., 2024).

Model tersebut dapat diterapkan melalui ilustrasi analitis, bukan uraian tentang perkara nyata. Seseorang yang menulis bahwa Presiden gagal mengelola program publik pada dasarnya menunjukan penilaiannya pada kinerja jabatan; sekalipun penyampaiannya tajam, lapisan objek dan kepentingan umum memberikan alasan kuat untuk menempatkannya di wilayah kritik yang dilindungi. Berbeda halnya apabila seseorang menyebarkan klaim personal yang sengaja dibuat palsu, tanpa hubungan dengan tindakan publik, untuk menyerang reputasi seseorang. Dalam contoh kedua, penilaian dapat bergerak menuju pemeriksaan unsur penghinaan, namun penegak hukum tetap harus membuktikan semua unsur yang dituntut undang-undang. Ilustrasi ini tidak memprediksi putusan hakim, melainkan menunjukkan cara menghindari penggolongan hukum yang hanya berdasarkan sentimen atas isi pesan.

Ilustrasi kedua dapat diperoleh dari karikatur politik yang menggambarkan Presiden sebagai tokoh fiktif dengan sifat berlebihan untuk menyoroti belanja pemerintah. Ketika gambar itu dipotong dan diedarkan tanpa penjelasan, pemeriksaan yang hanya melihat unggahan terpisah mungkin keliru memperlakukannya sebagai penyerangan kehormatan. Konteks produksi dan tujuan asli, konvensi satire, serta hubungan dengan perdebatan kebijakan perlu ditelusuri lebih dahulu. Pasal 219 berkaitan dengan saluran penyebarluasan, tetapi keberadaan gambar dan teknologi informasi tidak menghilangkan kewajiban memahami substansi dan tujuan ekspresi. Pembatasan hanya layak diterapkan bila terdapat dasar unsur pidana yang konkret, bukan karena intensitas reaksi sosial terhadap karikatur tersebut.

Keunggulan model terletak pada keterbukaannya terhadap pembuktian dan keberatan pihak-pihak yang berbeda. Warga dapat menjelaskan konteks publik dan maksud komunikasinya; pengadu dapat menerangkan serangan personal yang konkret; penyidik dapat menguji keaslian bukti; dan hakim dapat menyatakan alasan mengapa suatu lapisan terpenuhi atau tidak terpenuhi. Model bukan perluasan

kewenangan penegak hukum, tetapi prosedur pengendalian penafsiran yang berpotensi dipakai secara sewenang-wenang. Prinsip *ultima ratio* menuntut kehati-hatian tambahan pada tahap terakhir agar pidana tidak dipakai ketika kerugian dan kepentingan yang dipersoalkan dapat dilindungi melalui koreksi informasi, hak jawab, atau mekanisme hukum lain yang lebih proporsional.

Penyusunan model lima lapis tidak berangkat dari anggapan bahwa undang-undang harus menghapus seluruh istilah terbuka. Dalam hukum, konsep seperti kehormatan, kepentingan umum, atau kepatutan memang dapat memerlukan konkretisasi. Masalah muncul apabila istilah terbuka tidak diikuti parameter pengendali, sehingga aparat memilih maknanya menurut kedekatan politik dengan pihak yang dikritik. Pengendalian dapat dikerjakan melalui pertimbangan putusan yang konsisten, pengujian unsur yang dapat dijelaskan, dan akses terdakwa untuk mengajukan bukti konteks. Ketika publik mengetahui faktor yang relevan dan faktor yang tidak boleh menjadi dasar pemidanaan, hukum memperoleh sifat dapat diperkirakan. Tujuannya bukan menghilangkan diskresi penilaian hakim, melainkan meletakkan diskresi tersebut di dalam alasan rasional yang dapat diuji pada tingkat peradilan berikutnya.

Pengujian berjenjang selaras dengan karakter persoalan yang dibahas dalam studi konstruktivisme Syahputra et al. (2024), yakni bahwa ungkapan memperoleh makna melalui konteks sosial. Namun penelitian ini tidak menyamakan makna sosial dengan putusan tentang kesalahan pidana. Penilaian sosial merupakan bahan untuk memahami pesan, sedangkan kesimpulan hukum memerlukan pembuktian unsur dan standar konstitusional. Perbedaan itu menghindarkan model dari relativisme yang membuat setiap pihak dapat mengklaim pengertian sendiri tanpa ukuran objektif. Norma tetap menjadi batas akhir; konteks diperlukan agar norma tidak diaplikasikan secara terputus dari kenyataan komunikasi. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa tafsir restriktif bukan pelanggaran terhadap kehendak pembentuk undang-undang, melainkan cara menjaga fungsi pengecualian kepentingan umum yang secara tegas ditulis dalam Pasal 218 ayat (2).

Keberlakuan KUHP nasional turut memunculkan pertanyaan empiris yang tidak dapat dijawab oleh penafsiran normatif semata. Penilaian tentang *chilling effect* memerlukan bukti mengenai bagaimana warga, jurnalis, atau aktivis merespons ancaman penegakan delik dalam praktik. Penelitian ini tidak menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan perkara penghinaan Presiden sejak Januari 2026 karena tidak menggunakan data perkara yang terverifikasi. Fokusnya ialah menguji desain normatif yang memungkinkan penyalahgunaan dan merumuskan batas yang dapat diterapkan apabila proses penegakan hukum dilakukan. Dengan demikian, temuan penelitian harus dibaca sebagai argumentasi yuridis preskriptif, bukan pengukuran statistik atas dampak kebijakan.

Kebutuhan pembacaan demikian dapat diperiksa melalui perkembangan literatur. Ramdan (2020) menempatkan putusan 2006 sebagai keberatan terhadap keistimewaan pemidanaan, Fernando et al. (2022) melihat ruang bagi perlindungan yang dirumuskan ulang, sedangkan Hairi (2022) mensyaratkan pemisahan yang lebih baik antara penyerangan kehormatan dan ekspresi untuk kepentingan publik. Penelitian-penelitian setelah pengundangan KUHP, antara lain Syahputra et al. (2024) serta Milnalita dan Permanasari (2026), memperlihatkan bahwa persoalan beralih kepada ketepatan tafsir. Putusan Agustus 2026 menjadikan perbedaan itu lebih tajam: unsur delik dan perlindungan hak personal tidak hilang, tetapi pengaduan dibatasi dan delik yang melindungi pemerintah atau lembaga negara dibatalkan. Hasil perbandingan ini menyediakan alasan konkret bagi model interpretasi berjenjang, alih-alih sekadar memperpanjang pertentangan tentang perlu atau tidaknya delik.

Konsistensi yurisprudensi tidak cukup dinilai dari persamaan atau perbedaan amar. Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menguji rumusan penghinaan dalam KUHP lama; Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 memutus konstitusionalitas mekanisme aduan pada delik yang dirumuskan berbeda; sedangkan Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 membatalkan delik yang objeknya pemerintah atau lembaga negara. Ketiga putusan tidak mempunyai objek identik. Namun, ketiganya harus tetap dapat dijelaskan dalam prinsip yang konsisten, yakni larangan perlindungan pidana yang secara tidak proporsional menutup ruang pengawasan publik. Jika Pasal 218 dipakai semata-mata untuk menuntut ekspresi tidak suka terhadap kebijakan negara, batas antara objek institusional yang telah dibatalkan dan objek personal yang masih diatur menjadi kabur. Pembacaan demikian akan melemahkan akibat normatif putusan yang lebih baru (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, 2026a, 2026b).

Metode pembacaan yang mengutamakan hubungan norma dengan akibat praktis juga diperlukan untuk menghindari kekeliruan pengertian 'putusan final dan mengikat'. Sifat final berarti putusan tidak tersedia upaya hukum biasa dan berlaku sejak diucapkan menurut ketentuan konstitusional, bukan

berarti seluruh pernyataan hukum yang pernah dibuat dalam perkara sebelumnya menutup kemungkinan pengujian undang-undang baru dengan materi dan desain berbeda. Kekuatan pertimbangan historis tetap sangat besar sebagai penunjuk mengenai pelanggaran yang wajib dihindari. Tetapi terhadap Pasal 218–220 KUHP nasional, sumber interpretasi harus membaca bersama putusan tahun 2006 dan amar yang secara khusus lahir pada 2026. Pendekatan sebaliknya, yaitu memperlakukan putusan 2006 sebagai pembatalan otomatis atas undang-undang 2023, tidak akurat secara positif-hukum; memperlakukan putusan 2026 sebagai izin bebas untuk memidana kritik juga tidak dapat dibenarkan.

Pembedaan antara ranah norma dan ranah penerapan merupakan syarat berikutnya. Sebuah peraturan dapat tetap berlaku setelah pengujian konstitusional, namun tindakan penyidikan individual masih dapat melanggar ketentuan pidana, hukum acara, dan hak atas proses yang adil. Karena itu penegak hukum tidak dapat berlindung pada status ‘konstitusional’ Pasal 218 dan Pasal 219 untuk membenarkan setiap penetapan tersangka. Mereka harus menunjukkan alasan mengenai pemenuhan unsur, penilaian pengecualian, dan validitas proses pengaduan. Dalam logika yang sama, warga yang keberatan terhadap suatu proses pidana tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh ketentuan undang-undang inkonstitusional. Pemisahan ini menjaga agar kritik terhadap praktik penegakan diarahkan pada prosedur yang nyata, sedangkan kritik atas norma ditempatkan pada uji materi yang mempersoalkan rumusan dan konsekuensi hukumnya secara umum.

Pedoman interpretasi yang dibangun melalui putusan dan literatur harus memiliki batas agar tidak menggantikan fungsi lembaga pembentuk peraturan. Kriteria kepentingan umum, keterkaitan personal, konteks, dan kesalahan merupakan alat penemuan hukum terhadap unsur yang telah ditentukan pembentuk undang-undang. Kriteria tersebut tidak boleh dipakai untuk menambah jenis perbuatan pidana baru, menyamakan kritik dengan ancaman kekerasan, atau memindahkan beban pembuktian kesalahan secara otomatis kepada warga yang menyampaikan pendapat. Penafsiran restriktif berarti memperkecil kemungkinan perluasan larangan pidana di luar bunyi dan maksud norma, sambil membiarkan legislator menilai apakah dibutuhkan reformasi rumusan pada masa mendatang. Fungsi hakim berada pada pembuktian unsur dan perlindungan konstitusional di dalam perkara, bukan penciptaan ketentuan pidana yang tidak memiliki landasan undang-undang.

Dalam konteks akademik, kehadiran Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 membantu menguji konsistensi argumentasi pembentuk undang-undang secara lebih tajam. Apabila perlindungan institusi pemerintah lewat Pasal 240 dan Pasal 241 telah dibatalkan, maka penafsiran Pasal 218 yang mengutamakan kekuasaan negara secara abstrak membutuhkan justifikasi tambahan yang sukar diterima. Frasa ‘diri Presiden dan/atau Wakil Presiden’ perlu ditempatkan sebagai batas objek, bukan hanya hiasan redaksional. Perlindungan kehormatan manusia yang menduduki jabatan masih dapat dijelaskan dengan kepentingan personal; kewibawaan negara sebagai kepentingan yang berdiri sendiri tidak dapat dipaksakan tanpa menghadapi masalah yang sama dengan pasal institusional yang dibatalkan. Pemilahan objek ini juga menguatkan alasan mengapa pengaduan harus berasal dari pribadi pejabat, bukan dari organisasi yang memandang dirinya sebagai pembela pemerintah.

Dari sisi kepastian hukum, ada perbedaan antara prediktabilitas absolut dan prediktabilitas yang wajar. Tidak semua ungkapan politik dapat diramalkan putusannya sebelum perkara diperiksa, sebab bahasa bergantung pada konteks. Namun warga seharusnya dapat memahami bahwa kritik atas kebijakan, sepanjang berorientasi kepentingan publik, pada dasarnya berada dalam wilayah perlindungan dan tidak serta-merta dipidanakan karena dianggap tidak sopan. Penegak hukum dapat memperjelas kepastian itu dengan menerbitkan pedoman yang memuat contoh analisis, bukan daftar kata terlarang. Pedoman semacam ini lebih adaptif terhadap dinamika ekspresi digital dan lebih selaras dengan tanggung jawab pembuktian. Dengan memberikan alasan terbuka bagi penanganan tiap perkara, lembaga negara menunjukkan bahwa keputusan hukum berasal dari unsur dan bukti, bukan dari intensitas tekanan kelompok politik.

Perlindungan kelembagaan tidak selalu dibangun melalui sanksi. Pemerintahan yang dinilai tidak adil atau gagal dapat menjawab kritik melalui penjelasan data, hak jawab, koreksi keputusan, dan akuntabilitas administratif. Dalam banyak perdebatan, jalan demikian justru lebih efektif untuk memulihkan kepercayaan publik daripada membawa suatu perselisihan pendapat ke ruang pidana. Pemulihan reputasi politik berbeda dengan penghukuman atas cedera nama baik personal: yang pertama memerlukan argumentasi dan respons kebijakan, sedangkan yang kedua mungkin menuntut perlindungan hukum menurut unsur tertentu. Mengaburkan dua kebutuhan itu menjadikan hukum

pidana sebagai pengganti komunikasi pemerintahan. Oleh sebab itu gagasan pidana sebagai upaya terakhir penting dipertahankan baik ketika aparat menilai kebutuhan penuntutan maupun ketika hakim menimbang jenis pidana dan keberadaan sarana yang lebih ringan.

Keseluruhan konstruksi tersebut menyediakan arah penelitian lanjutan yang dapat diuji secara empiris. Studi putusan pengadilan tingkat pertama dapat memetakan seberapa sering pengecualian kepentingan umum dipertimbangkan secara eksplisit; kajian dokumen pengaduan dapat menilai kepatuhan pada subjek pengadu pascaputusan Agustus 2026; sedangkan penelitian komunikasi digital dapat membandingkan cara aparat menilai konteks meme, satire, dan video terpotong. Artikel ini tidak memajukan angka kejadian yang belum diperiksa sumbernya. Yang disediakan adalah kriteria penilaian agar kelak penelitian kuantitatif maupun lapangan memiliki kategori yang jelas, seperti objek ekspresi, kapasitas pejabat, alasan kepentingan umum, dan validitas pengaduan. Dengan cara itu, diskursus hukum tidak berakhir pada pertentangan retorik mengenai 'anti kritik' atau 'perlindungan martabat', tetapi bergerak menuju pengujian yang terbuka atas cara kerja norma.

Contoh penerapan terakhir memperjelas kegunaan saringan tersebut dalam demonstrasi. Sekelompok warga memprotes kebijakan ekonomi sambil membawa poster yang menyebut Presiden tidak memenuhi janji publik. Keluhan itu menyangkut pelaksanaan mandat politik dan dinyatakan dalam ruang partisipasi warga. Adanya nada sinis atau simbol yang tidak menyenangkan tidak dengan sendirinya mengalihkan protes menjadi cedera nama baik pribadi. Apabila aparat mempertimbangkan Pasal 218, ia harus mengidentifikasi secara khusus bagian yang dituduh merupakan serangan pada diri Presiden, memeriksa konteks demonstrasi, dan menjelaskan mengapa ekspresi itu tidak termasuk kepentingan umum. Tanpa alasan demikian, pemeriksaan akan mengulangi persoalan historis yang hendak dicegah oleh putusan tahun 2006. Hal tersebut tetap berlaku ketika demonstrasi difoto atau disebarkan melalui media digital dan warganet melakukan diskusi lanjutan mengenai pesan poster tersebut.

Ilustrasi lain menyangkut pemberitaan investigatif yang menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan di sekitar institusi kepresidenan. Pernyataan berbasis dokumen mengenai keputusan pejabat mungkin tidak disukai, tetapi kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi justru menyediakan jalur pengawasan yang penting dalam negara hukum. Kewajiban wartawan untuk memeriksa fakta dan mempertimbangkan hak jawab merupakan persoalan pertanggungjawaban profesional yang harus dianalisis menurut rezim hukumnya sendiri. Mengalihkan seluruh sengketa akurasi pemberitaan menjadi ancaman pidana atas martabat Presiden dapat mengaburkan tugas pembuktian. Jika muncul tuduhan yang sepenuhnya personal dan tidak terkait fungsi publik, batas analisis dapat berubah, namun aparat tetap wajib membedakan klaim fakta, pendapat evaluatif, kesalahan yang dapat dibuktikan, dan kepentingan publik yang melekat pada pelaporan. Perbedaan itu menjaga agar jalur hukum tidak mengambil alih mekanisme koreksi informasi yang lebih tepat.

Dalam hubungan antara perlindungan individu dan demokrasi, pengawasan kelembagaan tidak cukup diletakkan pada perilaku hakim di akhir perkara. Pada tahap penerimaan pengaduan, pejabat penerima laporan harus menilai apakah pelapor memenuhi syarat yang ditentukan putusan 2026. Pada tahap penyelidikan, konteks komunikasi harus dihimpun bersama materi yang dilaporkan, termasuk bukti yang mendukung dugaan kepentingan umum. Pada tahap penuntutan, penuntut umum perlu menerangkan alasan mengapa unsur pidana terpenuhi tanpa mengandalkan semata status pengadu sebagai Presiden. Pada tahap pengadilan, pertimbangan hukum perlu mencerminkan seluruh proses pemeriksaan dan menjawab argumentasi kebebasan berekspresi secara sungguh-sungguh. Integrasi pengawasan pada empat tahap ini lebih dapat mencegah kesalahan sejak dini daripada sekadar mengandalkan kemungkinan pembebasan setelah seseorang menghadapi beban proses pidana.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu memperlihatkan garis perdebatan yang tidak harus disederhanakan. Widayati (2017) dan Ramdan (2020) menegaskan bahaya kriminalisasi terhadap hak mengkritik kekuasaan. Bangsawan (2019), Fernando et al. (2022), dan Parsada et al. (2022) menempatkan kehormatan kepala negara sebagai kepentingan yang patut dijaga, meski dengan alasan yang berbeda. Sementara itu, Hairi (2022), Syahputra et al. (2024), Sinaga et al. (2026), serta Hayon dan Simangunsong (2026) memperlihatkan pentingnya menguji rumusan dan konteks penerapan, bukan hanya legitimasi pembentukannya. Putusan Agustus 2026 memungkinkan sintesis yang lebih ketat: perlindungan kehormatan pribadi dapat dibahas dalam kerangka norma yang masih berlaku, tetapi pembenaran menjaga wibawa institusi tidak boleh digunakan untuk menghidupkan kembali akibat hukum dari delik penghinaan terhadap pemerintah yang telah dibatalkan.

Temuan utama analisis ialah bahwa perubahan bentuk delik dari norma lama ke Pasal 218–220 KUHP memang relevan bagi uji konstitusionalitas, tetapi tidak menyelesaikan sendiri persoalan ketidakpastian tafsir. Pengecualian untuk kepentingan umum merupakan pembatasan substantif, sedangkan delik aduan merupakan pembatasan prosedural. Keduanya bekerja pada tahapan yang berbeda. Suatu pengaduan yang disampaikan oleh subjek yang berwenang belum membuktikan adanya perbuatan pidana; sebaliknya, ungkapan yang terasa kasar tidak dengan sendirinya memenuhi unsur serangan terhadap kehormatan jika substansinya merupakan pengawasan kebijakan publik. Dengan memisahkan jenis pembatasan tersebut, penilaian hukum dapat berpijak pada unsur dan alasan yang dapat diuji, bukan pada sensitivitas politik pihak yang sedang menjabat.

Implikasi kebijakan yang pertama adalah penyusunan pedoman penanganan perkara yang memerintahkan pemeriksaan awal atas objek ujaran, kepentingan umum, konteks, unsur kesalahan, serta pengaduan yang sah. Alasan menerima atau menolak proses hukum semestinya dapat dilacak dalam berkas perkara dan dapat dinilai berdasarkan indikator hukum, bukan kesan mengenai sopan atau tidak sopannya sebuah kritik. Implikasi kedua ialah penguatan kapasitas aparat dalam membaca komunikasi digital dan satire secara kontekstual agar kutipan terpotong tidak memperoleh makna yang melampaui pesan utuh. Pada saat yang sama, kebebasan pers memerlukan kehati-hatian tersendiri karena pemberitaan mengenai kebijakan Presiden berhubungan langsung dengan kepentingan publik yang diakui sebagai pengecualian dalam Pasal 218 ayat (2) (Hairi, 2022; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026).

Pada ranah legislasi, evaluasi dapat dilakukan apabila penerapan restriktif ternyata tidak memadai untuk menjamin kepastian hukum. Pilihan kebijakan tersebut harus dimulai dari pemetaan perkara dan alasan putusan yang benar-benar tersedia, bukan dari dugaan mengenai kecenderungan kriminalisasi. Perbaikan norma dapat mengutamakan kejelasan makna perbuatan menyerang kehormatan, hubungan klausul kepentingan umum dengan bentuk-bentuk ekspresi politik, dan batas peran pihak lain dalam melaporkan dugaan delik. Setiap perbaikan perlu diuji terhadap prinsip persamaan, hak untuk berekspresi, dan akibat konstitusional dari Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, agar pengaturan baru tidak mengembalikan perlindungan lembaga negara melalui perluasan makna delik personal.

Perkembangan hingga Agustus 2026 akhirnya memperlihatkan hubungan yang tidak sederhana antara pembatasan negara dan kebebasan warga. Perlindungan nama baik pribadi tetap memiliki tempat dalam sistem hukum, tetapi negara republik tidak dapat memperlakukan reputasi politik pemerintah seolah-olah memiliki kekebalan terhadap penilaian negatif. Perbedaan antara orang dan jabatan memberi arah bagi harmonisasi putusan: hukum boleh menilai serangan terhadap kehormatan personal sepanjang memenuhi unsur dan prosedur yang berlaku, sedangkan pertanggungjawaban pejabat atas kebijakan negara harus tetap terbuka pada kritik yang wajar dalam kompetisi gagasan demokratis. Itulah batas yang harus bekerja sejak awal pemeriksaan perkara, bukan baru dipertimbangkan setelah ekspresi warga terlanjur diproses pidana.

KESIMPULAN

Berlakunya KUHP nasional pada 2 Januari 2026 dan hadirnya dua putusan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2026 mengubah implikasi yuridis Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Pasal 218 dan Pasal 219 tidak dibatalkan oleh Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025, tetapi penuntutannya dibatasi pada aduan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut penafsiran bersyarat Pasal 220 ayat (1). Sebaliknya, Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 meniadakan delik penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Karena itu, perlindungan hukum harus dibedakan secara tegas antara kehormatan pribadi pemegang jabatan dan reputasi politik institusi pemerintahan. Penerapan Pasal 218–220 memerlukan penafsiran restriktif atas objek ekspresi, pengecualian kepentingan umum, konteks ujaran, unsur tindak pidana, serta keabsahan pengaduan. Model pemeriksaan berjenjang yang dirumuskan penelitian ini merupakan pedoman interpretatif, bukan norma pidana baru. Kebijakan penegakan hukum perlu mengutamakan alasan hukum yang teruji dan perlindungan kritik atas penyelenggaraan negara; penelitian empiris selanjutnya diperlukan untuk menilai sejauh mana pembatasan tersebut sungguh dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangsawan, A. S. (2019). Kajian kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang pembatalan pasal penghinaan terhadap Presiden. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 97–114. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114>
- Fernando, Z. J., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Telaah pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 135–151. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.826>
- Hairi, P. J. (2022). Menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden: Urgensi pengaturan vis-a-vis kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3248>
- Hayon, S. D., & Simangunsong, F. (2026). Pengaturan tindak pidana penghinaan Presiden dalam KUHP nasional ditinjau dari prinsip kebebasan berpendapat di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.21381580>
- Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005>
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 (6 Desember 2006). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013-022ttgKUHPprev.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026a). Putusan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 (12 Agustus 2026). <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=275%2FPUU-XXIII%2F2025>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026b). Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 (28 Agustus 2026). <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=282%2FPUU-XXIII%2F2025>
- Milnalita, F., & Permanasari, A. (2026). Potensi kriminalisasi kritik terhadap Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP nasional ditinjau dari perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(10). <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v7i10.3970>
- Ntaki, F. S. (2024). Kebijakan delik penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif hukum pidana dalam KUHP baru. *El-Dusturie*, 3(2), 149–163. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v3i2.9849>
- Nugroho, M. I. S. (2026). Delik penghinaan Presiden dalam Pasal 218 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Dinamika*, 32(2). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/31638>
- Parsada, L. R., Sudarti, E., & Arfa, N. (2022). Kebijakan hukum pidana atas tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 31–41. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17790>
- Ramdan, A. (2020). Kontroversi delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 245–266. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.421>
- Rohmah, E. I. (2023). Pasal penghinaan Presiden dalam bingkai negara demokrasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(1), 28–56. <https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.1.28-56>
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media teknologi informasi komunikasi di Indonesia pasca amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.1141>
- Saputro, L. A., & Anwar, A. S. (2023). Menyoal pasal penghinaan Presiden dalam KUHP: Antara proporsionalitas prinsip primus inter pares atau kemunduran demokrasi. *Wicarana*, 2(1), 14–26. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.32>
- Sholeha, F., Musfianawati, M., & Nail, M. H. (2023). Konstitusional pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perspektif kebebasan berpendapat bagi warga negara. *Welfare State Jurnal Hukum*, 2(2), 193–220. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2402>

- Sinaga, J., Esther, J., & Nainggolan, O. (2026). Multitafsir Pasal 218 dan 219 KUHP dalam tindak pidana penghinaan Presiden. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.3120>
- Sitompul, M. C., Mohas, M., & Rofiana, R. (2024). Perkembangan norma penghinaan terhadap Presiden dari KUHP lama ke KUHP baru (studi hukum dengan adanya perubahan pasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Nomor 31-PUU-XII/2015). *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(2), 193–214. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i2.8401>
- Syahputra, F. R., Sulistyawan, A. Y., & Mahfud, M. A. (2024). Pemaknaan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Telaah paradigma konstruktivisme. *Progressive Law and Society*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/pls.31247>
- Widayati, L. S. (2017). Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah diatur kembali dalam KUHP? *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(2), 215–234. <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>
- Wijaya, D. W., & Wulan, E. R. (2026). Analisis yuridis perlindungan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP nasional terhadap kebebasan berpendapat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 371–378. <https://doi.org/10.63822/g1ye6y26>